



PUTUSAN
Nomor 172/Pid.B/2021/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Anwar bin Minu;
2. Tempat lahir : Jatie;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/21 Juni 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Alekarajae, RT 002 RW 003, Attang Salo, Marang, Pangkajene dan Kepulauan, Sulawesi Selatan;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa Anwar bin Minu ditangkap pada tanggal 22 Juni 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/46/VI/RES.1.24./202/ Reskrim tanggal 22 Juni 2021;

Terdakwa Anwar bin Minu ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 12 Juli 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 September 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot sejak tanggal 17 September 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Haru bin Salehe;
2. Tempat lahir : Bulu Sipong;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/10 Mei 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lappa Liuboddong, 002/002, Tabo-Tabo, Bungoro, Pangkajene dan Kepulauan, Sulawesi Selatan;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Haru bin Salehe ditangkap pada tanggal 22 Juni 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/47/VI/RES.1.24./202/ Reskrim tanggal 22 Juni 2021;

Terdakwa Haru bin Salehe ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 12 Juli 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 September 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot sejak tanggal 17 September 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : Husaing bin Husen;
2. Tempat lahir : Pangkep;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/19 Juli 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Harapan Baru, 004/000, Harapan Baru, Kuaro, Paser, Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/Perikanan;

Terdakwa Husaing bin Husen ditangkap pada tanggal 22 Juni 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/48/VI/RES.1.24./202/ Reskrim tanggal 22 Juni 2021;

Terdakwa Husaing bin Husen ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 12 Juli 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 September 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot sejak tanggal 17 September 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 172/Pid.B/2021/ PN Tgt tanggal 18 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 172/Pid.B/2021/PN Tgt tanggal 18 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ANWAR Bin MINU, Terdakwa II HARU Bin SALEHE, dan Terdakwa III HUSAING Bin HUSEN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan KESATU Penuntut Umum yang disusun dalam Surat Dakwaan Alternatif ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ANWAR Bin MINU, Terdakwa II HARU Bin SALEHE, dan Terdakwa III HUSAING Bin HUSEN berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah jaket berwarna hijau;
 - 1 (satu) buah kaos oblong berwarna corak;
 - 1 (satu) buah jaket berwarna merah maroon;
 - 1 (satu) buah besi berukuran 60 cm;

Agar dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 172/Pid.B/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan karena Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi kembali serta memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa I **ANWAR Bin MINU** bersama-sama dengan Terdakwa II **HARU Bin SALEHE**, Terdakwa III **HUSAING Bin HUSEN**, pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekira Pukul 21.00 WITA atau pada waktu lain dalam bulan Juni 2021 atau pada suatu waktu pada tahun 2021, bertempat di Gudang Kepiting, RT.001, Desa Pondong Baru, Kuaro, Paser, Kalimantan Timur, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”** perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekira Pukul 21.00 WITA, bertempat di Gudang Kepiting, RT.001, Desa Pondong Baru, Kuaro, Paser, Kalimantan Timur, Terdakwa II **HARU Bin SALEHE** memukul Saksi SUDARMI Bin AMBO TALE, kemudian datang Terdakwa I **ANWAR Bin MINU**, dan Terdakwa III **HUSAING Bin HUSEN** ikut memukul Saksi SUDARMI Bin AMBO TALE dengan tangan kosong, selanjutnya Saksi SUDARMI Bin AMBO TALE berusaha menjauhi Para Terdakwa, selanjutnya Terdakwa II **HARU Bin SALEHE** yang melihat ada sebuah pipa besi mengambil pipa besi tersebut dan memukulkannya kepada Saksi SUDARMI, selanjutnya Saksi SUDARMI dapat menghindarinya sehingga yang terkena hanya bagian tangan Saksi SUDARMI.
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum RSUD Panglima Sebaya Pemerintah Kabupaten Paser No. 049/VER/VI/2021 tanggal 23 Juni 2021 a.n. Saksi SUDARMI Bin AMBO TALE yang ditandatangani oleh dr. Sahala T. Simamora, dengan kesimpulan luka memar pada bibir atas koma luka lecet pada tangan kiri dan kaki kiri akibat persentuhan dengan benda tumpul titik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 ayat (1) KUHP.

ATAU,

KEDUA:

Bahwa Terdakwa I **ANWAR Bin MINU** bersama-sama dengan Terdakwa II **HARU Bin SALEHE**, Terdakwa III **HUSAING Bin HUSEN**, pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekira Pukul 21.00 WITA atau pada waktu lain dalam bulan Juni 2021 atau pada suatu waktu pada tahun 2021, bertempat di Gudang Kepiting, RT.001, Desa Pondong Baru, Kuaro, Paser, Kalimantan Timur, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan”*** perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekira Pukul 21.00 WITA, bertempat di Gudang Kepiting, RT.001, Desa Pondong Baru, Kuaro, Paser, Kalimantan Timur, Terdakwa II **HARU Bin SALEHE** memukul Saksi SUDARMI Bin AMBO TALE, kemudian datang Terdakwa I **ANWAR Bin MINU**, dan Terdakwa III **HUSAING Bin HUSEN** ikut memukul Saksi SUDARMI Bin AMBO TALE dengan tangan kosong, selanjutnya Saksi SUDARMI Bin AMBO TALE berusaha menjauhi Para Terdakwa, selanjutnya Terdakwa II **HARU Bin SALEHE** yang melihat ada sebuah pipa besi mengambil pipa besi tersebut dan memukulkannya kepada Saksi SUDARMI, selanjutnya Saksi SUDARMI dapat menghindarinya sehingga yang terkena hanya bagian tangan Saksi SUDARMI.
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum RSUD Panglima Sebaya Pemerintah Kabupaten Paser No. 049/VER/VI/2021 tanggal 23 Juni 2021 a.n. Saksi SUDARMI Bin AMBO TALE yang ditandatangani oleh dr. Sahala T. Simamora, dengan kesimpulan luka memar pada bibir atas koma luka lecet pada tangan kiri dan kaki kiri akibat persentuhan dengan benda tumpul titik.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. ARIF SIRAJUDIN als. MAGRIBI bin SIRAJUDIN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 172/Pid.B/2021/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekitar pukul 20.30 WITA di gudang keping "Putra Crab" Desa Pondong Baru RT 001 Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana adalah 3 (tiga) orang laki-laki dan namun yang saksi kenal hanya yang menggunakan jaket hijau atas nama HUSAING bin HUSEN (Terdakwa III) sedangkan yang 2 (dua) orang lagi saksi baru tahu namanya setelah di kantor polisi yaitu yang menggunakan jaket merah a.n. HARU bin SALEHE (Terdakwa II) dan yang menggunakan kaos putih a.n. ANWAR bin MINU (Terdakwa I), dan yang menjadi korban atas perkara ini adalah Saksi SUDARMI;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang bersama keluarga dan Saksi SUDARMI dan IWAN sedang berada di gudang keping "Putra Crab" di Desa Pondong Baru RT 001 Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur sedang melakukan packing keping;
- Bahwa saat itu Saksi melihat Terdakwa II HARU memukul Saksi SUDARMI menggunakan tangan kosong mengenai perut, dan saat itu Saksi juga melihat Terdakwa III HUSAING dan Terdakwa I ANWAR ingin ikut memukul sehingga saat itu saksi sempat menahan mereka namun saksi terdorong sehingga setelah itu saksi melihat mereka memukul Saksi SUDARMI secara bersamaan dan saat itu Saksi juga melihat Terdakwa I ANWAR mengeluarkan pisau badik dan diarahkan kepada Saksi SUDARMI dan saat itu Saksi berteriak "sudah-sudah" sehingga saat itu Terdakwa I ANWAR berbalik badan dan mengarahkan pisaunya kepada Saksi sambil bilang "kamu juga" dan setelah itu Saksi langsung loncat ke tempat parkir kapal yang berada di bawah gudang dan tidak lama kemudian Saksi kembali memanjat dan melihat apa yang terjadi di gudang;
- Bahwa awalnya tiba-tiba saja dari arah belakang Terdakwa II HARU membanting helm di luar gudang sambil menendang box tempat keping, sehingga saat itu ditegur oleh Saksi SUDARMI namun Terdakwa II langsung marah-marah;
- Bahwa saksi SUDARMI dipukul di bagian dahi, bibir, perut, punggung di bawah tangan sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa II HARU memegang pipa besi, sedangkan Terdakwa I ANWAR memang menyimpan pisau badik di balik bajunya karena saat itu dia mencabut pisau tersebut, dan juga Para Terdakwa sempat mengambil parang di rumahnya, karena saat itu mereka sempat pulang ke rumah;
- Bahwa setelah para Terdakwa kembali dari rumahnya dan kemudian keluar sambil membawa parang panjang dan saat itu yang saksi lihat membawa parang panjang adalah Terdakwa III HUSAING dan Terdakwa II HARU sedangkan

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 172/Pid.B/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I ANWAR tetap membawa pisau badik, dan setelah Para Terdakwa membawa senjata tajam mereka menggunakan untuk mengancam kepada warga yang mendekat sambil mengayuhkan parang yang dipegang dan setelah ± 1 jam kemudian datang petugas kepolisian Pondong bersama dengan TNI dan Polair untuk meleraikan permasalahan yang terjadi dan selanjutnya mereka di bawa dan diamankan di gudang milik Imran dan selanjutnya mereka dibawa ke Polres Paser untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa untuk kerugian materiil tidak ada;
- Bahwa penyebabnya terjadinya peristiwa tersebut adalah adanya sepeda motor parkir di jembatan, padahal sepeda motor yang parkir itu adalah milik petani tambak;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dipersidangan adalah benar barang barang yang berkaitan dalam perkara ini;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan;

2. Saksi SUDARMI bin AMBO TALE di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekira jam 20.30 WITA di gudang kepiting "Putra Crab" Desa Pondong Baru RT 001 Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa Saksi melihat sendiri pada saat terjadinya peristiwa karena Saksi sebagai korbannya, dan melakukan perbuatan tersebut adalah Para Terdakwa;
- Bahwa awalnya tiba-tiba saja dari arah belakang Terdakwa II HARU membanting helm di luar gudang sambil menendang box tempat kepiting, sehingga saat itu ditegur oleh Saksi SUDARMI namun Terdakwa II langsung marah-marah;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang bersama keluarga Saksi yaitu IWAN dan Saksi M. ARIF SIRAJUDIN sedang berada di gudang kepiting "Putra Crab" di Desa Pondong Baru RT 001 Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur sedang melakukan packing kepiting;
- Bahwa saat itu Terdakwa II HARU memukul Saksi menggunakan tangan kosong mengenai perut Saksi, kemudian Terdakwa III HUSAINING dan Terdakwa I ANWAR tiba-tiba saja dari arah depan langsung memukul saksi dan mengenai wajah saksi di bagian dahi dan bibir kanan Saksi, dan seingat Saksi, Para Terdakwa memukul sebanyak 2 (dua) kali dan saat itu juga Saksi langsung berlari mundur sambil menjaga jarak dengan Para Terdakwa, dan saat itu juga Terdakwa II HARU dari arah belakang masuk ke dalam gudang dan memukul menggunakan pipa besi ke badan dan Saksi hindari namun terkena lengan kiri Saksi dan saat itu juga Terdakwa I ANWAR tiba-tiba saja mengeluarkan senjata tajam jenis badik dan

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 172/Pid.B/2021/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil mengancam kepada Saksi yang sedang bersama dengan IWAN dan Saksi M. ARIF SIRAJUDIN;

- Bahwa Saksi dipukul di bagian dahi, bibir, perut, punggung di bawah tangan sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa II HARU memegang pipa besi, sedangkan Terdakwa I ANWAR memang menyimpan pisau badik di balik bajunya karena saat itu dia mencabut pisau tersebut, dan juga Para Terdakwa sempat mengambil parang di rumahnya, karena saat itu mereka sempat pulang ke rumah;
- Bahwa untuk biaya pengobatan Para Terdakwa tidak ada membantu;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada pernah meminta maaf kepada saksi;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah benar barang barang yang berkaitan dalam perkara ini;
- Bahwa saat ini saksi masih bisa menjalankan aktivitas saksi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekitar pukul 21.00 WITA Saksi, di gudang keping di RT 01 Desa Pondong Baru, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa Terdakwa I ANWAR bersama Terdakwa III HUSAING dan Terdakwa II HARU melakukan tindak pidana dengan korban Saksi SUDARMI;
- Bahwa Terdakwa I ANWAR memukul Saksi SUDARMI dengan tangan kosong mengenai bagian dada dan perut Saksi SUDARMI;
- Bahwa Terdakwa II HARU melakukan pemukulan terhadap Saksi SUDARMI sebanyak 1 (satu) kali, dan mengenai bagian perut Saksi SUDARMI;
- Bahwa Terdakwa III HUSAING melakukan pemukulan terhadap Saksi SUDARMI sebanyak 2 (dua) kali, dan mengenai bagian dada Saksi SUDARMI;
- Bahwa berawal sekitar Pukul 17.00 WITA Terdakwa I ANWAR bersama dengan Terdakwa III HUSAING dan Terdakwa II HARU sedang minum Tuak di rumah yang Para Terdakwa tinggal di Desa Pondong kemudian sekitar pukul 21.00 WITA Para Terdakwa berjalan kaki keluar untuk mencari makan;
- Bahwa setelah di jalan, Para Terdakwa melintas depan gudang keping milik Saksi SUDARMI dan Terdakwa II HARU tidak sengaja menyenggol helm yang berada di atas sepeda motor yang terparkir di depan gudang keping milik Saksi SUDARMI, kemudian Saksi SUDARMI berdiri dan menanyakan kepada Terdakwa II HARU "kenapa helm itu kamu lempar kah?" dijawab oleh Terdakwa II HARU "tidak, saksi tidak sengaja senggol karena jalanan sempit", kemudian Saksi SUDARMI marah-

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 172/Pid.B/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



marah hendak memukul Terdakwa II HARU kemudian dilawan dengan memukul bagian perutnya Saksi SUDARMI, lalu Terdakwa III HUSAING ikut memukulnya dan Terdakwa I mendorong Saksi SUDARMI dan memukulnya;

- Bahwa Terdakwa I mengeluarkan pisau badik dan Terdakwa I arahkan kepada Saksi SUDARMI dan juga kepada saksi SIRAJUDIN karena menghalang-halangi;
- Bahwa Terdakwa II membawa satu buah pipa besi bengkok ukuran panjang 1 meter itu yang Terdakwa II ambil dari jalanan setempat untuk berjaga-jaga karena banyak warga yang datang, namun tidak Terdakwa II gunakan untuk memukul Saksi SUDARMI;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi atau Ahli yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Visum Et Repertum RSUD Panglima Sebaya Pemerintah Kabupaten Paser No. 049/VER/VI/2021 tanggal 23 Juni 2021 a.n. Saksi SUDARMI Bin AMBO TALE yang ditandatangani oleh dr. Sahala T. Simamora, dengan kesimpulan luka memar pada bibir atas koma luka lecet pada tangan kiri dan kaki kiri akibat persentuhan dengan benda tumpul titik.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah jaket berwarna hijau;
- 1 (satu) buah kaos oblong berwarna corak;
- 1 (satu) buah jaket berwarna merah maroon;
- 1 (satu) buah besi berukuran 60 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekitar pukul 20.30 WITA di gudang keping "Putra Crab" Desa Pondong Baru RT 001 Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa awalnya Terdakwa II HARU membanting helm di luar gudang lalu menendang box tempat keping, sehingga saat itu ditegur oleh Saksi SUDARMI namun Terdakwa II menanggapi dengan marah-marah;
- Bahwa berawal sekitar Pukul 17.00 WITA Terdakwa I ANWAR bersama dengan Terdakwa III HUSAING dan Terdakwa II HARU sedang minum Tuak di rumah yang Para Terdakwa tinggal di Desa Pondong kemudian sekitar pukul 21.00 WITA Para Terdakwa berjalan kaki keluar untuk mencari makan;
- Bahwa setelah di jalan, Para Terdakwa melintas depan gudang keping milik Saksi SUDARMI dan Para Terdakwa merasa kesal karena banyak motor yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terparkir di jalan sekitar gudang keping tersebut, selanjutnya Terdakwa II HARU membanting helm yang berada di atas sepeda motor yang terparkir di depan gudang keping milik Saksi SUDARMI dan kemudian menendang boks tempat keping hingga terguling di area;

- Bahwa kemudian Saksi SUDARMI berdiri dan menegur Terdakwa II HARU kemudian Terdakwa II HARU marah dan memukul bagian perutnya Saksi SUDARMI, lalu Terdakwa III HUSAING ikut memukul Saksi SUDARMI dan Terdakwa I mendorong Saksi SUDARMI dan memukulnya;
- Bahwa Saksi SUDARMI dipukul di bagian dahi, bibir, perut, punggung di bawah tangan sebelah kiri;
- Bahwa saat itu Terdakwa II HARU memukul Saksi menggunakan tangan kosong mengenai perut Saksi, kemudian Terdakwa III HUSAING dan Terdakwa I ANWAR tiba-tiba saja dari arah depan langsung memukul Saksi SUDARMI dan mengenai wajah Saksi SUDARMI di bagian dahi dan bibir kanan saksi sebanyak 2 (dua) kali dan saat itu juga saksi langsung berlari mundur sambil menjaga jarak dengan Para Terdakwa, dan saat itu juga Terdakwa II HARU dari arah belakang masuk ke dalam gudang dan memukul menggunakan pipa besi ke badan dan Saksi hindari namun terkena lengan kiri Saksi dan saat itu juga Terdakwa I ANWAR tiba-tiba saja mengeluarkan senjata tajam jenis badik dan sambil mengancam kepada Saksi yang sedang bersama dengan IWAN dan Saksi M. ARIF SIRAJUDIN;
- Bahwa Terdakwa I mengeluarkan pisau badik dan Terdakwa I arahkan kepada Saksi SUDARMI dan juga kepada saksi SIRAJUDIN karena dianggap menghalang-halangi saat Saksi SIRAJUDIN mencoba meleraikan, hal tersebut membuat Saksi SIRAJUDIN langsung loncat ke tempat parkir kapal yang berada di bawah gudang dan tidak lama kemudian Saksi SIRAJUDIN kembali memanjat dan melihat apa yang terjadi di gudang;
- Bahwa Terdakwa II membawa satu buah pipa besi bengkok ukuran panjang 1 meter itu yang Terdakwa II ambil dari jalanan setempat untuk berjaga-jaga karena banyak warga yang datang;
- Bahwa Terdakwa II HARU memegang pipa besi, sedangkan Terdakwa I ANWAR memang menyimpan pisau badik di balik bajunya karena saat itu dia mencabut pisau tersebut, dan juga Terdakwa II dan Terdakwa III sempat mengambil parang;
- Bahwa setelah Para Terdakwa membawa senjata tajam, mereka menggunakan untuk mengancam kepada warga yang mendekat sambil mengayuhkan parang yang dipegang dan setelah ± 1 jam kemudian datang petugas kepolisian Pondok bersama dengan TNI dan Polair untuk meleraikan permasalahan yang terjadi dan

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 172/Pid.B/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya mereka dibawa dan diamankan di gudang milik Imran dan selanjutnya mereka dibawa ke Polres Paser untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa pemicu Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah adanya sepeda motor parkir di jembatan dekat gudang kepiting, padahal sepeda motor yang parkir itu adalah milik petani tambak;
- Bahwa saat ini saksi masih bisa menjalankan aktivitas saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. unsur “barangsiapa”;
2. unsur “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur “barangsiapa”;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” dalam rumusan pasal ini tidak dimaknai sebagai unsur delik, melainkan harus dimaknai sebagai unsur pasal yang memuat subyek pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan ilmu hukum pidana dikenal 2 (dua) pengertian tentang “orang”, yaitu orang perorangan (*naturlijke persoon*) dan orang yang dimaksud sebagai badan hukum (*rechtspersoon*), namun dalam perkara yang menyangkut Terdakwa ini, mengingat delik yang dilakukan Terdakwa diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana, berdasarkan Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pengertian orang haruslah dipandang sebagai orang perorangan (*naturlijke persoon*);

Menimbang, bahwa di persidangan yang diselenggarakan pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021, Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang berada di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Tanah Grogot secara jarak jauh (*teleconference*) menggunakan perangkat komunikasi yang dapat menampilkan gambar dan suara (*audio visual*) orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dan setelah Hakim Ketua Sidang menanyakan identitasnya, Terdakwa I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan bahwa ia bernama ANWAR bin MINU, Terdakwa II membenarkan bahwa ia bernama HARU bin SALEHE, Terdakwa III membenarkan bahwa ia bernama HUSAING bin HUSEN dan Para Terdakwa membenarkan data identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan penuntut umum, selain itu selama persidangan saksi-saksi telah membenarkan bahwa orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum tersebut adalah Terdakwa I ANWAR bin MINU, Terdakwa II HARU bin SALEHE dan Terdakwa III HUSAING bin HUSEN, sesuai dengan yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan tidak terjadi kesalahan terhadap orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum tersebut (*non error in persona*) dengan data identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. unsur "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan adalah melakukan suatu perbuatan yang terlihat di muka umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah melakukan suatu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit atau rasa tidak nyaman secara fisik;

Menimbang, bahwa unsur ini menentukan bahwa kekerasan tersebut adalah termasuk yang dilakukan pelakunya kepada orang (natuurlijk persoon) atau barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekitar pukul 20.30 WITA di gudang kepinging "Putra Crab" Desa Pondong Baru RT 001 Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, Terdakwa II membanting helm dan menendang boks tempat kepinging lalu setelah ditegur oleh Saksi SUDARMI, Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi SUDARMI menggunakan tangan kosong lalu dilanjutkan dengan pipa besi oleh Terdakwa II, dan Para Terdakwa juga mengarahkan senjata tajamnya kepada Saksi SIRAJUDIN dan warga yang berkumpul melihat, sehingga terlihat sebagai ancaman dari Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Surat Visum Et Repertum RSUD Panglima Sebaya Pemerintah Kabupaten Paser No. 049/VER/VI/2021 tanggal 23 Juni 2021 a.n. Saksi SUDARMI bin AMBO TALE yang ditandatangani oleh dr. Sahala T. Simamora, dan berdasarkan persesuaian bukti surat dengan keterangan

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 172/Pid.B/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



para saksi, keterangan para terdakwa, dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, maka dapat dinyatakan bahwa Para Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap Saksi SUDARMI;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) buah jaket berwarna hijau;
- 1 (satu) buah kaos oblong berwarna corak;
- 1 (satu) buah jaket berwarna merah maroon;
- 1 (satu) buah besi berukuran 60 cm;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa mengancam nyawa Saksi SUDARMI;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyatakan menyesal serta tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- Para Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, maka Para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I ANWAR bin MINU Terdakwa II HARU bin SALEHE, Terdakwa III HUSAIN bin HUSEN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "kekerasan terhadap orang dan barang" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah jaket berwarna hijau;
 - 1 (satu) buah kaos oblong berwarna corak;
 - 1 (satu) buah jaket berwarna merah maroon;
 - 1 (satu) buah besi berukuran 60 cm;dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Senin, tanggal 20 September 2021, oleh kami, Rahmat Indera Satrya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Romi Hardhika, S.H., Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sunar Baskoro, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 172/Pid.B/2021/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Damar Aji Nurseto, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa
menghadap sendiri.

Hakim Anggota

TTD

Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H.

TTD

Romi Hardhika, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Rahmat Indera Satriya, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Sunar Baskoro, S.H.